



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 1134 /SK-BMCKTR/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN SWAKELOLA
PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI
PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a) Bahwa untuk kelancaran pekerjaan pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan secara Swakelola, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggara Kegiatan Swakelola.
 - b) Bahwa pembentukan Tim Penyelenggara Kegiatan Swakelola Pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
 - c) Bahwa para Pejabat/Petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola.
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-958-2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
9. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 008/SK-BMCKTR/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas.
- KEDUA** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang dianggap sesuai dan ditempatkan di masing-masing tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Tim Persiapan
Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi dan RAB yang meliputi:
 - a. menyusun persiapan teknis, penyiapan metode pelaksanaan dan rencana kegiatan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan;
 - c. melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis/sasaran KAK Perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA;
 - d. meriviu usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pelaksana yang terdiri dari:

- 1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
 - 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
 - 3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
 - 4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
 - 5) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan
- e. bersama Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak Swakelola.

2. Tim Pengawas

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:

- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
- c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 2 Mei 2023



Tembusan: disampaikan kepada:

1. Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
2. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Nomor : **1134** /SK-BMCKTR/2023

Tanggal : **2** Mei 2023

Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Kegiatan Swakelola Pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN

TIM PERSIAPAN			TIM PENGAWAS		
No.	NAMA/NIP	JABATAN	No.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	WELLY JUWITA, S.T.,M.T. NIP. 19850514 201101 2 004	KETUA	1.	MARZUKI, S.T. NIP. 19660920 200701 1 008	KETUA
2.	MAIZAR HOSEN, S.T. NIP. 19881229 201502 1 003	SEKRETARIS	2.	FITRAWATI MARDHATILLAH, S.T. NIP. 19960731 202012 2 009	SEKRETARIS
3.	VERO ANDRON, S.T. NIP. 19870214 201101 1 003	ANGGOTA	3.	WILLY BUDIMAN, S.T. NIP. 19760329 200801 1 001	ANGGOTA
4.	MUHAMMAD FADLI, S.T. NIP. 19870325 202012 1 007	ANGGOTA			
5.	HARI SUDIRO, S.T. NIP. 19920814 202012 1 008	ANGGOTA			



KEPALA DINAS

ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710818 200604 1 007